

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum. Oleh karena itu hukum yang dilanggar itu harus ditegakan melalui penegakan hukum.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di alamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum.

4

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas yang nyata. Eksistensi hukum tersebut dapat dapat diakui apabila nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

⁴ Satjipto Raharjo, **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm: 7

mengejewantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara preventif (non penal) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan dan secara represif (penal) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan) dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶

Secara umum dilihat dari segi fungsionalisasi, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:⁷

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (sebagai kebijakan legislatif).
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (sebagai kebijakan yudikal).
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (sebagai kebijakan eksekutif).

⁵ Ibid

⁶ Soedarto, **Kapita Selektta Hukum Pidana Cetakan Ke-2**, Alumni, Bandung, 1986, hlm: 111

⁷ Barda Nawawi, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm: 157

2. Proses Penegakan Hukum

Masalah penegakan merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.⁸

Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor yang terkait dengan sistem hukum yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M Friedman, yaitu:⁹

a. Struktur Hukum

Merupakan pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

b. Substansi Hukum

Merupakan peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

c. Kultur Hukum atau (Budaya Hukum)

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Merupakan bagian yang layak untuk dimasukkan

⁸ Satjipto Raharjo, **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm:8

⁹ Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm: 154

pembicaraan mengenai hukum, oleh karena mengandung potensi untuk dipakai sebagai sumber informasi guna menjelaskan sistem hukum.

Beberapa komponen tersebut termasuk bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Semua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat, sekaligus menertibkan masyarakat. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lainnya.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam proses penegakan hukum ada tiga tujuan hukum yang harus diperhatikan, yaitu:¹¹

a. Kepastian Hukum

Merupakan perlindungan yustisabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang artinya seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum memiliki tujuan menciptakan kepastian hukum dan ketertiban di dalam masyarakat.

b. Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum ada untuk mengatur manusia, maka perlu adanya pelaksanaan hukum atau penegakan hukum yang harus memberi manfaat atau memberi kegunaan bagi setiap masyarakat.

¹⁰ op.cit., hlm: 9

¹¹ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Universitas Adma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm: 16

c. Keadilan

Penegakan hukum harus adil. Keadilan adalah keadilan yang berlaku antar manusia dalam masyarakat.

Menegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapatkan kompromi secara proporsional seimbang.¹²

Penegakan hukum disini membutuhkan aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat dan polisi. Aparat penegak hukum tersebut berada dalam suatu institusi-institusi hukum, institusi tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Selain institusi hukum yang saling mempengaruhi, masing-masing institusi hukum tersebut mengembangkan nilai-nilainya sendiri disamping faktor diluar hukum yang juga turut berperan. Oleh karena itu penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar.¹³

Tujuan akhir dari proses penegakan hukum itu sendiri yang akan memberikan jaminan terlaksananya pemerataan keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴ Pelaksanaan penegakan hukum diatas tidak terlepas dengan aparat penegak hukum. Ditentukan juga oleh faktor-faktor dan kenyataan-

¹² Ibid, hlm:146

¹³ Satjipto Raharjo, **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis**, loc.cit

¹⁴ Andi hamzah, **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm: 134

kenyataan dalam masyarakat dan perubahan sosial. Proses penegakan hukum pidana melalui pandangan hukum dalam kenyataan sosial ini terdapat dua hal pokok, yaitu:¹⁵

- a. Hubungan antara institusi penegak hukum pidana dalam kedudukan sama derajat dengan menjalankan hukum melalui penetapannya sendiri menurut nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- b. Tekanan diletakkan pada kemanfaatan sosial disamping keadilan dan kepastian, dengan keputusan yang bermanfaat efektif membawa penegakan hukum berjalan dinamis.

1. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum

¹⁵ Ibid

¹⁶ Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali, Jakarta, 1986

merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum

masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis atau perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum

B. Kajian Umum Mengenai Sanksi Pidana

Sanksi pidana terdiri dari dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan) dapat juga diartikan sebagai imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum atau imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.¹⁷ Sedangkan pidana berasal dari kata straf, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan recht.

¹⁷ Chaer Abdul, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm: 1362

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang disengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana.¹⁸ Sehingga arti dari sanksi pidana adalah imbalan yang diberikan oleh seseorang yang menimbulkan rasa menderita karena melakukan hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan.

Sanksi pidana yang dianut dalam hukum pidana membedakan hukum pidana dengan hukum pidana lain. Sanksi pidana ini merupakan unsure yang memaksa setiap orang untuk mematuhi hukum pidana. Tujuan dari sanksi adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Ketentuan sanksi pidana yang ada pada pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Pasal 140 yang dimaksud yaitu

“Setiap orang dilarang membangun, perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang”.

Ada 3 teori yang berkembang mengenai sanksi pidana, yaitu:

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut (Retributive/Vergeldings Theorieen)

Menurut teori ini dasar hukumnya untuk pelaku kejahatan harus dicari dari

¹⁸ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, Rajawali Pres, Jakarta, 2005, hlm: 150

perbuatan jahatnya yang menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sehingga pelaku kejahatan harus diberi penderitaan sebagai imbalan terhadap perbuatannya.

Tindakan pembalasan dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu untuk ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan) dan ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).¹⁹

2. Teori Tujuan atau Teori Relatif (Utilitarian/Doel Theorieen)

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan tujuan dari hukuman itu, yakni untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukum harus dipandang secara ideal dan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Terdapat dua pendapat teori pencegahan, yaitu:

a. Teori Pencegahan Umum

Teori ini menitikberatkan pada pelaksanaan pidana yang menakutkan orang, sehingga masyarakat menjadi takut untuk melakukannya. Untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan.²⁰ Von Feuerbach menyatakan bahwa sifat menakutkan dari pidana itu bukan pada penjatuhan pidananya secara konkret, tetapi pada ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga ancaman pidana harus ditetapkan lebih dulu dan harus diketahui oleh khlayak umum.

b. Teori Pencegahan Khusus

Teori ini menitikberatkan untuk mencegah pelaku kejahatan yang telah

¹⁹ Ibid, hlm: 158

²⁰ Ibid, hlm: 162

dipidana agar tidak mengulangi lagi kejahatannya dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam perbuatan nyata.²¹

3. Teori Gabungan

Merupakan gabungan dari kedua teori sebelumnya. Teori ini menyatakan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Teori ini dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

a. Teori Gabungan yang Mengutamakan Pembalasan

Pompe berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dari kejahatan. Pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.²²

b. Teori Gabungan yang Mengutamakan Tata Tertib Hukum

Menurut Simons, dasar primer pidana adalah pencegahan umum dan dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pencegahan umum terletak pada ancaman pidana dalam undang-undang. Apabila tidak cukup kuat dalam pencegahan umum, maka diadakanlah pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat tidak berdaya

²¹ Ibid, hlm: 165

²² Ibid, hlm: 167

penjahat.²³

Teori yang sesuai dalam penelitian ini adalah Teori Pencegahan Umum karena teori ini menitikberatkan pada pelaksanaan pidananya untuk menakut-nakuti seseorang. Dalam hal ini yang menjadi tujuannya adalah terpusat pada masyarakat yang berada di sempadan sungai bengawan solo, untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, tetapi memang benar sifat menakut-nakuti dari pidana itu bukan pada penjatuhan pidananya secara konkret, tetapi pada ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga ancaman pidana harus ditetapkan lebih dulu dan harus diketahui oleh khlayak umum.

C. Kajian Umum Mengenai Perumahan dan Permukiman

1. Pengertian Perumahan

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. (Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, perkantoran dan lain sebagainya. Namun demikian belum semua anggota masyarakat dapat menikmati atau memiliki rumah yang layak, sehat, aman dan serasi. Oleh karena itu upaya pembangunan perumahan dan permukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan jumlah perumahan jumlah perumahan yang makin banyak dan dengan harga yang terjangkau, terutama untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah.

²³ Ibid, hlm:167

2. Komponen Perumahan

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam komponen perumahan adalah kebutuhan tiap orangnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 403 Tahun 1993 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana dan Sehat, disebutkan bahwa ukuran standar minimal kebutuhan ruang per orang adalah 9 m², sedangkan untuk standar ambang kebutuhan ruang per orangnya adalah 7,2 m².

a. Prasarana dan Sarana Lingkungan Permukiman:

1. Memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi keluarga dengan konstruksi yang aman dari kecelakaan.
2. Memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit.
3. Memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan konstruksi jalan tidak mengganggu akses, konstruksi trotoar tidak membahayakan pejalan kaki dan penyandang cacat, jembatan harus memiliki pagar pengaman, lampu penerangan jalan tidak menyilaukan mata.
4. Tersedia cukup air bersih sepanjang waktu dengan kualitas air yang memenuhi persyaratan kesehatan.
5. Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan.
6. Pengelolaan pembuangan tinja dan limbah Rumah Tangga harus memenuhi syarat kesehatan.

7. Memiliki akses terhadap sarana pelayanan kesehatan, komunikasi, tempat kerja, tempat hiburan, tempat pendidikan, kesenian.
8. Pengaturan instalasi listrik harus menjamin keamanan penghuninya.
9. Tempat pengelolaan makanan harus menjamin tidak terjadi kontaminasi makanan yg dapat menimbulkan keracunan.

3. Pengertian Permukiman

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan (Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)

4. Syarat Permukiman

Persyaratan lokasi lingkungan permukiman menurut SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:²⁴

- a) Lokasi permukiman harus sesuai dengan rencana peruntukan lahan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat atau dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat, dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Kriteria keamanan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan merupakan kawasan lindung, olahan pertanian, hutan

²⁴ SNI 03-1733-2004 tentang **Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan** di Perkotaan, hlm: 2

produksi, daerah buangan limbah pabrik, daerah bebas bangunan pada area bandara, daerah dibawah jaringan listrik tegangan tinggi;

2. Kriteria kesehatan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan daerah yang mempunyai pencemaran udara diatas ambang batas, pencemaran air permukaan dan air tanah dalam;
3. Kriteria kenyamanan, dicapai dengan kemudahan pencapaian (aksesibilitas), kemudahan berkomunikasi (internal/eksternal, langsung atau tidak langsung), kemudahan berkegiatan (prasarana dan sarana lingkungan tersedia);
4. Kriteria keindahan/keserasian/keteraturan (kompatibilitas), dicapai dengan penghijauan, mempertahankan karakteristik topologidan lingkungan yang ada, misalnya tidak meratakan bukit, mengurug seluruh rawa atau danau/setu/sungai/kali dan sebagainya;
5. Kriteria fleksibilitas, dicapai dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan fisik/pemekaran lingkungan perumahan dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana;
6. Kriteria keterjangkauan jarak dicapai dengan mempertimbangkan jarak pencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkungan terhadap penempatan sarana-utilitas lingkungan; dan
7. Kriteria lingkungan berjati diri, dicapai dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, terutama aspek kontekstual terhadap lingkungan tradisional/local setempat.

- b). Lokasi perencanaan perumahan harus berada pada lahan yang jelas status kepemilikannya, dan memenuhi persyaratan administratif, teknis dan ekologis.
- c). Keterpaduan antara tatanan kegiatan dan alam di sekelilingnya, dengan mempertimbangkan jenis, mas tumbuh dan usia yang dicapai, serta pengaruhnya terhadap lingkungan, bagi tumbuhan yang ada dan mungkin tumbuh di kawasan yang dimaksud.

Permukiman yang terdapat di wilayah studi tidak sesuai dengan persyaratan permukiman ditinjau dari kriteria keamanan karena terletak di dalam tanggul sehingga rawan terhadap bencana banjir dan erosi. Dilihat dari kriteria kesehatan, kenyamanan dan keindahan maka permukiman yang terdapat di wilayah studi tidak sesuai dengan persyaratan permukiman. Walaupun dari kriteria keterjangkauan jarak yang dekat dengan pusat kegiatan masyarakat.

❖ Permukiman harus didukung dengan:

1. Sistem pengadaan air baik
2. Fasilitas untuk mandi baik
3. Sistem pembuangan limbah baik
4. Sistem pembuangan tinja baik
5. Tidak over crowded (tidak terlalu sesak/sempit)
6. Ventilasi
7. Pencahayaan
8. Jauh dari kebisingan
9. Kekuatan bangunan
10. Letak rumah

Berbicara tentang letak sebuah rumah yang sehat, maka harus termasuk di dalamnya beberapa persyaratan dibawah ini :

a. Permukaan tanah

- Tanah rendah
- Tanah ideal adalah tanah yang kering
- Tanah timbun yang kurang padat juga tidak baik
- Letak rumah harus ideal dengan permukaan bangunan lainnya

b. Arah Rumah

- Matahari terbit
- Sebaiknya daerah terbuka
- Jangan menghadap daerah dengan hampasan angin yang kuat

Dalam membuat sebuah rumah pasti dibutuhkan adanya sebuah design, adapun manfaat adanya design adalah :

1. Pemilik tahu pasti bentuk rumah yang akan dibangun
2. Kontraktor tahu pasti sesuai dengan persetujuan pemilik
3. Penguasa dapat mengecek apakah tidak melanggar peraturan

Adapun Persyaratan Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Pemukiman menurut Kepmenkes No 829/Menkes/SK/VII/1999 adalah :

1. Lokasi

- Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, tanah longsor, gel tsunami, daerah gempa, dll
- Tidak terletak pada daerah bekas TPA sampah atau bekas tambang

- Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti jalur pendaratan penerbangan
2. Kualitas udara
 - Gas H₂S dan NH₃ secara biologis tidak terdeteksi
 - Debu dengan diameter kurang dari 10 ug maks 150 ug/m³
 - Debu mak 350 mm³/m² perhari
 3. Kebisingan dan Getaran
 - Kebisingan dianjurkan 45 dB A, mak 55 dB. A
 - Tingkat getaran mak 10 mm/ detik
 4. Kualitas Tanah di daerah Perumahan dan Pemukiman harus memenuhi persyaratan berikut:
 - Kandungan Timah hitam (Pb) mak 300 mg/kg
 - Kandungan Arsenik (As) total mak 100 mg/kg
 - Kandungan Cadmium (Cd) mak 20 mg/kg
 - Kandungan Benzoa pyrene maksimal 1 mg/kg

D. Kajian Umum Mengenai Sempadan Sungai

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai, sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan

Bekas Sungai ada beberapa ketentuan mengenai Kriteria penetapan garis sempadan sungai terdiri dari:

- a. Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan
- b. Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan
- c. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan
- d. Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan

Sedangkan untuk ketentuan garis sempadan sungai bertanggung di tetapkan sebagai berikut:

- a. Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- b. Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria:

- a. Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) km² atau lebih;
- b. Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) km².

Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria:

- a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

- b. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- c. Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Menurut peraturan menteri Pekerjaan Umum No.63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai ada beberapa ketentuan Pemanfaatan lahan di daerah sempadan dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Untuk budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan
- b. Untuk kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan
- c. Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan
- d. Untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum
- e. Untuk pemasangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api
- f. Untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan pemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai
- g. Untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.

Menurut peraturan menteri Pekerjaan Umum No.63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai ada beberapa larangan kegiatan di daerah sempadan sungai, yaitu:

- a. Membuang sampah, limbah padat atau cair
- b. Mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha

Berdasarkan peraturan menteri Pekerjaan Umum No.63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai, pemanfaatan lahan untuk permukiman di wilayah studi tidak sesuai karena terletak di dalam garis sempadan sungai. Pemanfaatan lahan untuk daerah perkotaan dan bertanggung adalah 3 (tiga) meter dari luar tanggul.

Sedangkan perlindungan sungai dan perlindungan badan tanggul sempadan sungai, yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yaitu:

Pasal 20 ayat (2)

Perlindungan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui perlindungan terhadap:

- a. palung sungai;
- b. sempadan sungai;
- c. danau paparan banjir; dan
- d. dataran banjir.

Pasal 22 ayat (2)

Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:

- a. menanam tanaman selain rumput;
- b. mendirikan bangunan; dan
- c. mengurangi dimensi tanggul.